



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah;
2. Tempat lahir : Tanah Abang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Purwodadi RT.03, RW.01, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.;  
Dusun Kali Batas RT.41, RW.02 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019.;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YAMIS DERSI Als CIK Bin MATDIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan disertai pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAMIS DERSI Als CIK Bin MATDIAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700;
  - 1 (satu) buah dus/ kotak HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700.

Dikembalikan kepada saksi FADLI ILLAHI Bin FIRDAUS.;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YAMIS DERSI Als CIK Bin MATDIAH pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah dinas saksi FADLI ILLAHI/ Komplek Perumahan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam, dalam sebuah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa berjalan kaki di depan Komplek Perumahan Lapas Kelas IIB Tebo yang pada saat itu dalam keadaan sepi kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam Komplek Perumahan Lapas. Selanjutnya terdakwa dengan cara memanjat pagar samping Lapas lalu berjalan ke arah rumah dinas saksi FADLI ILLAHI yang berada di dalam Komplek Perumahan Lapas tersebut dan sesampainya terdakwa di depan rumah dinas saksi FADLI ILLAHI, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan dengan cara mendorong dengan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke sebuah kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Realme Tipe : RMX 1851 warna ungu kilat dengan nomor IMEI 1 : 86920048537718 dan IMEI 2 : 86920048537700 yang terletak di sebelah saksi FADLI ILLAHI yang pada saat itu sedang tidur tanpa seizin saksi FADLI ILLAHI selaku pemilik. Setelah itu terdakwa hendak ke luar dari rumah tersebut namun saksi FADLI ILLAHI terbangun lalu berteriak dan mengejar terdakwa yang pada saat itu berlari ke luar dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian terdakwa membuang handphone tersebut di depan rumah dinas tersebut. Selanjutnya datang saksi M. FAJRI dan saksi AL FIANDRE lalu saksi FADLI ILLAHI bersama saksi M. FAJRI dan saksi AL FIANDRE berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadli Illahi Bin Firdaus, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Komplek Perumahan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP.Realme Tipe : RMX1851 Nomor : IMEI 1 : 869240048537718 – IMEI 2 : 869240048537700 milik saksi.;
- Bahwa saksi dapat mengetahui pencurian tersebut karena saksi terkejut saat bangun dari tidur saksi, kemudian saksi mengecek *handphone* (HP) yang sebelumnya saksi letakkan disamping saksi tidur sudah tidak ada lagi, lalu saksi melihat ke arah pintu ada seseorang yang tidak saksi kenal yang merupakan terdakwa, kemudian terdakwa lari ke luar melalui pintu depan rumah dinas saksi, kemudian saksi mengejar terdakwa sambil berteriak “ADA MALING”, kemudian saksi berhasil mengamankan terdakwa di dekat kebun singkong yang masih berada di sekitaran Komplek Perumahan Lapas tepatnya di depan rumah dinas Kepala Kesatuan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Tebo, setelah itu datang saksi AL FIANDRE dan M.FAJRI lalu saksi AL FIANDRE dan M.FAJRI juga mengamankan terdakwa namun HP tersebut dibuang oleh terdakwa di depan rumah dinas saksi tetapi berhasil ditemukan oleh saksi bersama saksi AL FIANDRE, selanjutnya datang petugas Polsek Tebo Tengah membawa terdakwa berikut barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut sekira Rp 2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).;
- Bahwa sebelum saksi tidur, setahu saksi pintu rumah dinas saksi tersebut sudah dikunci oleh saksi AL FIANDRE.;
- Bahwa saksi bersama saksi AL FIANDRE dan M. FAJRI bertugas di Lapas Tebo dan bertempat tinggal di rumah dinas tersebut.;
- Bahwa setelah saksi mengecek keadaan pintu rumah dinas saksi tersebut tidak ada kerusakan.;
- Bahwa saksi dapat menemukan 1 (satu) unit HP Realme Tipe : RMX1851, di dekat saluran air depan rumah dinas saksi setelah terdakwa tertangkap karena pengakuan terdakwa pada saksi dan saksi AL FIANDRE, serta terdakwa menunjukan lokasi dimana HP tersebut dibuangnya.;
- Bahwa saksi membenarkan yang mengunci pintu rumah adalah teman saksi AL FIANDRE.;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengaku masuk dengan cara memanjat pagar samping Lapas.;
- Bahwa setiap malam pintu pagar Lapas selalu dalam kondisi terkunci yang melakukan penguncian pintu pagar adalah petugas P2U (Penjaga Pintu Utama).;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- ☐ Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil 1 (satu) unit HP. Realme Tipe : RMX1851 tersebut.;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700 dan 1 (satu) buah dus/ kotak HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah HP milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dan kotak HP tersebut merupakan kotak HP dari HP yang diambil oleh terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Al Fiandre Bin Zussevia Hendra, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Komplek Perumahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.;
- ☐ Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP. Realme Tipe : RMX1851 Nomor : IMEI 1 : 869240048537718 – IMEI 2 : 869240048537700 milik saksi FADLI.;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui di Komplek Perumahan Lapas tersebut telah terjadi pencurian karena saksi mendengar saksi FADLI ILLAHI yang berteriak “ADA MALING”, kemudian saksi bersama Sdr. M. FAJRI langsung mengejar pelaku pencurian tersebut yang merupakan terdakwa, sesampainya di dekat kebun singkong yang masih berada di sekitaran Komplek Perumahan Lapas tepatnya di depan rumah dinas Kepala Kesatuan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Tebo, saksi FADLI ILLAHI telah mengamankan terdakwa setelah itu saksi dan M.FAJRI ikut membantu mengamankan terdakwa namun HP tersebut dibuang oleh terdakwa di depan rumah dinas saksi tetapi berhasil ditemukan oleh saksi bersama saksi FADLI ILLAHI, selanjutnya datang petugas Polsek Tebo Tengah membawa terdakwa berikut barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.;
- ☐ Bahwa saksi bersama saksi FADLI ILLAHI dan M. FAJRI bertugas di Lapas Tebo dan bertempat tinggal di rumah dinas tersebut.;
- ☐ Bahwa sebelum saksi tidur, saksi sudah mengunci pintu rumah dinas tersebut.;
- ☐ Bahwa setelah saksi mengecek keadaan pintu rumah dinas saksi tersebut tidak ada kerusakan.;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi dapat menemukan 1 (satu) unit HP Realme Tipe : RMX1851, di dekat saluran air depan rumah dinas saksi setelah terdakwa tertangkap karena pengakuan terdakwa pada saksi dan saksi FADLI ILLAHI, serta terdakwa menunjukan lokasi dimana HP tersebut dibuangnya.;
  - Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengaku masuk dengan cara memanjat pagar samping Lapas.;
  - Bahwa setiap malam pintu pagar Lapas selalu dalam kondisi terkunci yang melakukan penguncian pintu pagar adalah petugas P2U (Penjaga Pintu Utama). ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil 1 (satu) unit HP. Realme Tipe : RMX1851 tersebut.;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700 dan 1 (satu) buah dus/ kotak HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah HP milik saksi FADLI ILLAHI yang telah diambil oleh terdakwa di rumah dinas saksi sedangkan 1 (satu) buah dus/ kotak HP tersebut saksi tidak mengetahuinya.;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB di rumah dinas saksi FADLI ILLAHI di Komplek Perumahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dinas saksi FADLI ILLAHI dengan cara memanjat pagar halaman Komplek Perumahan Lapas selanjutnya terdakwa membuka pintu depan yang tidak terkunci lalu terdakwa dorong dengan tangan kiri terdakwa.;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dinas saksi FADLI ILLAHI, terdakwa melihat saksi FADLI ILLAHI sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Realme Tipe : RMX 1851 warna ungu kilat dengan nomor IMEI 1 : 86920048537718 dan IMEI 2 : 86920048537700 yang berada di dekat muka saksi FADLI ILLAHI, selanjutnya terdakwa hendak ke luar dari rumah tersebut namun saksi FADLI ILLAHI terbangun lalu berteriak dan mengejar terdakwa yang pada saat itu berlari ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian terdakwa membuang handphone tersebut di depan rumah dinas tersebut, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi FADLI ILLAHI di dekat kebun singkong yang masih berada di sekitaran Komplek Perumahan Lapas tepatnya di depan rumah dinas KPLP Tebo, setelah itu datang saksi AL FIANDRE dan M.FAJRI lalu saksi AL FIANDRE dan M.FAJRI juga ikut mengamankan terdakwa.;

- ☐ Bahwa 1 (satu) unit HP Realme Tipe : RMX1851 dapat ditemukan oleh saksi FADLI ILLAHI dan saksi AL FIANDRE di dekat saluran air depan rumah dinas saksi FADLI setelah terdakwa tertangkap karena pengakuan terdakwa pada saksi FADLI ILLAHI dan saksi AL FIANDRE, serta terdakwa menunjukan lokasi dimana HP tersebut dibuang.;
- ☐ Bahwa niat terdakwa untuk melakukan pencurian muncul karena melihat dari luar pagar situasi sekitar Komplek Perumahan Lapas dalam keadaan sepi lalu terdakwa melihat rumah dinas saksi ILLAHI yang pada saat itu pintu depannya sedikit terbuka.;
- ☐ Bahwa terdakwa dari warnet sebelah rumah makan Sederhana menuju ke Komplek Perumahan Lapas dengan berjalan kaki.;
- ☐ Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP. Realme Tipe : RMX1851 Nomor : IMEI 1 ; 869240048537718 - IMEI 2 ; 869240048537700 tanpa seizin saksi FADLI ILLAHI.;
- ☐ Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Realme Tipe : RMX 1851 warna ungu kilat dengan nomor IMEI 1 : 86920048537718 dan IMEI 2 : 86920048537700 untuk dimiliki kemudian dijual, namun terdakwa belum tahu akan dijual kepada siapa.;
- ☐ Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian motor.;
- ☐ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700 dan 1 (satu) buah dus/ kotak HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada terdakwa adalah HP yang telah diambil oleh terdakwa di rumah dinas saksi FADLI sedangkan 1 (satu) buah dus/ kotak HP tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus/ kotak HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB di rumah dinas saksi FADLI ILLAHI di Komplek Perumahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIb Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700 milik Saksi Fadli Illahi Bin Firdaus.;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Fadli Illahi dengan cara memanjat pagar halaman Komplek Perumahan Lapas selanjutnya terdakwa membuka pintu depan yang tidak terkunci lalu terdakwa dorong dengan tangan kiri terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dinas saksi FADLI ILLAHI, terdakwa melihat saksi FADLI ILLAHI sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Realme Tipe : RMX 1851 warna ungu kilat dengan nomor IMEI 1 : 86920048537718 dan IMEI 2 : 86920048537700 yang berada di dekat muka saksi FADLI ILLAHI, selanjutnya terdakwa hendak ke luar dari rumah tersebut namun saksi FADLI ILLAHI terbangun lalu berteriak dan mengejar terdakwa yang pada saat itu berlari ke luar dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian terdakwa membuang handphone tersebut di depan rumah dinas tersebut, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi FADLI ILLAHI di dekat kebun singkong yang masih berada di sekitaran Komplek Perumahan Lapas tepatnya di depan rumah dinas KPLP Tebo, setelah itu datang saksi AL FIANDRE dan M.FAJRI lalu saksi AL FIANDRE dan M.FAJRI juga ikut mengamankan terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700 tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Fadli Illahi Bin Firdaus.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana . yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;
6. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah telah mencoba mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah telah mencoba mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700, milik Saksi Fadli Illahi Bin Firdaus, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah telah mencoba mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700, milik Saksi Fadli Illahi Bin Firdaus, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

## **Ad. 5. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 251).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2019, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah dinas saksi FADLI ILLAHI/ Komplek Perumahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi ;

**Ad. 6. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaanya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa masuk kerumah saksi Fadli Illahi dengan cara memanjat pagar halaman Komplek Perumahan Lapas selanjutnya terdakwa membuka pintu depan yang tidak terkunci lalu terdakwa dorong dengan tangan kiri terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700 dan 1 (satu) buah dus/ kotak HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700, dikembalikan kepada saksi Fadli Illahi Bin Firdaus.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- ☐ Bahwa terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana.;

## Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- ☐ Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- ☐ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri untuk di nafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700;
  - 1 (satu) buah dus/ kotak HP merek Realme Tipe RMX 1851 warna ungu kilat IMEI 1 : 86920048537718 IMEI 2 : 86920048537700.;Dikembalikan kepada Saksi Fadli Illahi Bin Firdaus ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakm Anggota
----------------	------------------	-----------------